

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abu Zahra, Muhammad. *Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Ahmad, Nurul, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Al-Madina, 2021.

Al Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*,
Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Alam, A. S., & Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008

Al-Bukhari, Muhammad S, *Fikih Ijtihad dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit
Ilmu, 2015

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Munir, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam dan Pengangkatan Anak*, Jakarta:
Penerbit Hukum, 2015

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam dan Adat*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-7.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Anshary, M. K, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari
Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju,
2013

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 5.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995.
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Aka Press, 1991
- Budiono, Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim: Wewenang Absolute Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, 1999
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Halim, Abdul, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2020
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hatta, Muhammad, *Hak Anak dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Penerbit Ilmu, 2010
- Husen, Abdul Majid, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Bakri. Jakarta: Pustaka Sadra, 2004
- Makaro, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Marzuki, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2012,
- Muderis, Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia 2014
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sodiki, Mohammad, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet. 3.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sy, Musthofa, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1980
- Syarifuddin, Amir, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004,

Taffal, B. Bastian, *Common Law Adopsi dan Akibat Hukumnya di Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2015.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009

Zaini, Muderis, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3, 1999

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, *Pengadilan Agama Cikarang*, 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL:

Abidin, *Rekonseptualisasi akibat hukum pengangkatan anak menurut kajian Kompilasi Hukum Islam*. *USM Law Review*, 1(1), 26, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/341427947_Rekonseptualisasi_Akibat_Hukum_Pengangkatan_Anak_Menurut_Kajian_Kompilasi_Hukum_Islam

Aini, Miftahul. *Kedudukan hukum anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkat menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia (studi kasus putusan nomor 113/K/Pdt/2019 dan putusan nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)*. *Indonesian Notary*, 2, 2020.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1349&context=notary>

Amin, Moh. Nashiruddin. *Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan pembagian harta warisnya*. *Ummul Qura*, 15(1), 24, 2020.

<file:///C:/Users/user/Downloads/217-Article%20Text-272-1-10-20230101.pdf>

Faradz, Haedah. *Pengangkatan anak menurut hukum Islam*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9, 154, 2009. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/0>

Hadana, Erha Saufan. *Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam*. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 137-139, 2019. [file:///C:/Users/user/Downloads/DOC-20241217-WA0005.%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/DOC-20241217-WA0005.%20(1).pdf)

Humano, Yure. *Tinjauan yuridis terkait hak waris anak angkat menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPdata (studi komparasi)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 38, 2023. <https://mputantular.ac.id/ojs/hukum/index.php/yurehumano/about#:~:text=Yure%20Humano%20merupakan%20Jurnal%20Ilmu,Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Mpu%20Tantular>.

Jalil, Husni A., & Inmai, Monica. *Penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 Huruf A*. *El-Usrah*, 2(2), 261, 2019. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7658/4584>

Rais, Muhammad. *Kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (analisis komparatif)*. *Jurnal Hukum Diktu*, 14(2), 183-184, 2016. <file:///C:/Users/user/Downloads/232-Article%20Text-289-1-10-20171116.pdf>

- Usman, Sumiati. *Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris*. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4), 142, 2013.
[file:///C:/Users/user/Downloads/jak_lexprivatum,+14,+Sumiati+Usman_MENTAH%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/jak_lexprivatum,+14,+Sumiati+Usman_MENTAH%20(1)%20(1).pdf)
- Syah, Irene, et al. *Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif wasiat wajibah*. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 2021. [file:///C:/Users/user/Downloads/3,+Irene+Sahi%20\(11\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/3,+Irene+Sahi%20(11).pdf)
- Tristiana, Enis, & Dwikowati, Francisca Vani. *Proses pengangkatan anak dan dampak hukum pada anak setelah diangkat terkait perwalian dan pewarisan: Studi kasus di Kabupaten Klaten*. 92, 2023.
[file:///C:/Users/user/Downloads/_+Artikel+5+---+\(1\)%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/_+Artikel+5+---+(1)%20(5).pdf)
- Wulandari, Andi Sri Rezky. *Studi komparatif pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. *Cahaya Keadilan*, 2(6), 2017.
https://www.researchgate.net/publication/331796021_Studi_Komparatif_Pembagian_Harta_Warisan_Terhadap_Anak_Angkat_Menurut_Kompilasi_Hukum_Islam_Dan_Hukum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erfiana Hervalinda
 NPM : 5121600059
 Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 3 September 2003
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Jalan Kolonel Sudiarto Gang 6 No.19 Rt 07 / Rw 04
 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota
 Tegal

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Mintaragen 3 Kota Tegal	2009	2015
2	SMP Negeri 11 Kota Tegal	2015	2018
3	SMA Negeri 4 Kota Tegal	2018	2021
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2021	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Tegal, 20 Januari 2025

Hormat saya,

(Erfiana Hervalinda)



PUTUSAN

Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh :

Acan Bin H. Soleh, Hj. Ami Maryami Binti H. Soleh, **Nurhasan Bin Acin**, dan Adang Bin Acin (selaku ahli waris dari H. Acum Budiono Bin H. Soleh dan ahli waris Pengganti), dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Azis,SH, M. Ishomuddin,SH, dan Raden Akram Supraja Marjuki, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ABDUL AZIS, M.ISHOMUDDIN, SUSANTO & PARTNERSberalamat di Grand Center point Tower D GF.27 Jl. A.Yani Kav.20 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 17141, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Nopember2017,selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

melawan

1. Ny. Lilis Andriani umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pemegang KTP No. 3216095506800040, beralamat Kp. Gombong Rt 001/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahudin Gaffar, SH.,MH., Yuni Tukmanto, SH.,MH., Ahmadin Gaffar, SH., Muhibudin, SH., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "SALAHUDIN GAFFAR & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Plaza Resto Blok 2C/6C Komplekx City Walk dan Rodeo Drive Jl. Holywood Boulevard Blok B6/17 Kota Jababeka Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 58



Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fawzia Azhari beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ahmad Ali Nurdin, SH beralamat di Jl. Raya Industri No.6E Tegal Gede Pasir Sari Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Jl. Komplek Lippo Cikarang Jl. Daha Blok B4, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Kepala Desa Mekarmukti beralamat di Jalan Lemah Abang Raya No. 1 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 13-11-2017 beserta perbaikan gugatan tertanggal 03 Januari 2018, telah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Acum Budiono Bin H. Soleh berdasarkan surat pernyataan dan keterangan waris yang di saksikan oleh kepala Desa Mekarmukti dan dikuatkan oleh Camat Cikarang Utara dibawah Nomor Register :140/54/X/2017/PEM tanggal 2 Oktober 2017 yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 58



2017 dimana dari Perkawinan H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan Isterinya Hj. Fatmah Binti Mustofa (telah meninggal lebih dahulu) tidak memiliki keturunan atau ahli waris lain sehingga Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang sah, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 Huruf C yang berbunyi " *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" dengan demikian telah jelas Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Acum Budiono Bin H. Soleh karena adanya hubungan darah yaitu Kaka, adik dan keponakan sebagai Pewaris Pengganti;

2. Bahwa sebelum Almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh meninggal dunia yaitu sekitar bulan agustus 2017 almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh dalam keadaan sakit-sakit sering main kerumah adiknya yaitu Hj. Ami Maryami Binti H. Soleh (Penggugat) dan telah berwasiat dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh anak-anaknya yang pada intinya almarhum berkata " *bahwa ia tidak rido atas harta yang telah dihibahkan pada lilis (Tergugat I) karena lilis tidak mengurus dia sakit dan jika beliau meninggal agar ahli waris mengurus hartanya karena ada hak dari adik dan kaka jika beliau meninggal* " dan pada tanggal 11 Agustus 2017 H. Acum Budiono Bin H. Soleh meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan dan hanya meninggalkan saudara Kandung adik kaka dan keponakan yaitu Para Penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustofa memang telah merawat seorang anak yang di akui olehnya sebagai anak angkat yaitu Tergugat I sampai dengan dewasa dan menikah tinggal menempati rumah Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh (diatas tanah aquo), sedangkan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh tinggal disebelahnya buat kamar sendiri terpisah dari Tergugat I. Selama tinggal di kamar disebelah rumah Tergugat I Alm. H. Acum Budiono selalu mengeluh dalam 3 tahun sebelum kematiannya kalau alm sangat kecewa pada Tergugat I yang

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 58



tidak pernah mengurusnya, memberikan makan dan jika Tergugat I membeli makanan atau buah-buahan tidak membagi alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2017 di urus oleh Tergugat I tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

4. Bahwa setelah sepeninggalnya Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh Para Penggugat datang menemui Tergugat I dan menyampaikan tentang amanah atau Wasiat Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh pada Tergugat I, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris agar Tergugat I memberikan hak Para Penggugat, namun dengan tegas Tergugat I menolaknya dan mengatakan bahwa atas tanah dan bangunan berupa dua bidang tanah dan bangunan (masih dalam satu hamparan) kontrakan 36 Pintu dan 2 Kios berdiri diatas tanah seluas 1.085 M2 terletak di Rt.001/Rw 06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Aam/Naman s/Tanah a quo
- Sebelah Timur : Tanah Naman. S/Nina Yuningsih
- Sebelah Selatan : Jalan Gang/tanah H. Ali
- Sebelah Barat : Jalan Desa

dan tanah seluas 300 M2 terletak di Rt.001/Rw 06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti, yang berdiri bangunan Kontrakan 24 Pintu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Naman S
- Sebelah Timur : Tanah Naman S
- Sebelah Selatan : Tanah tanah a quo
- Sebelah Barat : Naman S

adalah tanah milik Tergugat I yang didapat berdasarkan Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah milik Tergugat I karena hibah dan di beli Alm H. Acum Budiono Bin H. Soleh dari Haji Ismail Bin H.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 58



Mardais dinamakan atas nama Tergugat I, yang selanjutnya disebut sebagai tanah aquo;

5. Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan bahkan telah meminta bantuan kuasa hukum untuk menyampaikan dan memberitahukan adanya hak Penggugat diatas tanah yang di kuasai Tergugat I namun semua itu sia-sia dan Tergugat I tetap menganggap bahwa seluruh harta peninggalan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh adalah miliknya yang sah karena semuanya telah dihibahkan dan telah menjadi nama Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena setelah meninggalnya Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh hanya memiliki dua bidang tanah (dalam satu hamparan) yaitu tanah seluas 1.085 M2 berdasarkan Seripikat Hak Milik Nomor : 3004/Mekarmukti yang atas nama H. Acum Budiono dan tanah seluas 300 M2 berdasarkan Seripikat Hak Milik Nomor : 3639/Mekarmukti yang dibeli dari H. Ismail Bin H. Mardais pada tahun 2011 dengan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III yg diatas namakan atas nama Tergugat I sedangkan atas tanah SHM Nomor : 3004/Mekarmukti telah dihibahkan oleh Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh pada Tergugat I pada tahun 2012 dengan Akta Hibah Nomor : 303/2012 dibuat dihadapan Tergugat II yang dapat diartikan atas kedua bidang tanah tersebut telah dihibahkan seluruhnya pada Tergugat I;
7. Bahwa setelah meninggalnya alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh segala harta peninggalan alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh telah kuasai oleh Tergugat I dan tidak membagikan pada ahli waris yang sah bahkan dengan dalih sebagai anak angkat dari H. Acum Budiono Bin H. Soleh sedangkan jika anak angkat maka berdasarkan ketentuan umum pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf H " Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan" yang berarti jika Tergugat I mengaku sebagai anak angkat dari H. Acum Budiono maka harus adanya Penetapan dari Pengadilan tentang adanya pengangkatan

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 58



anak sedangkan jika Tergugat I anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 berbunyi " Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya" dan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dengan demikian hukum telah mengatur secara Tegas tentang hak dari anak angkat dan pemberian Hibah ataupun hibah Wasiat terhadap anak angkat ataupun orang lain hanya sebesar 1/3 dari harta yang ada dengan demikian oleh karena Hibah melebihi batas maksimal yang di perbolehkan dalam hukum yaitu 1/3 sedangkan 2/3 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa Tergugat I menguasai harta-harta dari Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan dasar yaitu :

1. Atas tanah seluas 1.085 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3004/ Mekarmukti yang atas nama H. Acum Budiono berdasarkan Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan
2. tanah seluas 300 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3639/Mekarmukti yang dibeli dari H. Ismail Bin H. Mardais berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III dimana segala pembelian dan uangnya adalah Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh sedangkan Tergugat I hanya diatas namakan saja yang artinya hanya formal nama Tergugat I sedangkan pembelian oleh Alm dan dapat diartikan sama dengan Hibah namun dalam bentuk Akta Jual Beli oleh karena Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh membeli dari H. Ismail untuk memperluas tanahnya yang Semua harta tersebut merupakan harta atau peninggalan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh yang merupakan harta Warisan artinya luas yang dihibahkan seluas 1.385

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 58



M2, yang telah dihibahkan pada Tergugat I telah melebihi 1/3 bagian sebagaimana yang diperbolehkan dalam hukum sehingga 2/3 bagian menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

9. Bahwa proses hibah yang dilakukan Tergugat I (penerima hibah) dengan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah dimana hibah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dan proses hibah dilaksanakan penandatanganan Akta Hibah ataupun Akta Jual Beli tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris;
10. Bahwa munculnya akta hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Tergugat III diatas namakan Tergugat I hal ini terjadi oleh karena pada tahun 2009 antara Penggugat dengan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh lebih disebabkan karena adanya selisih paham dalam keluarga sehingga Alm. Marah pada Penggugat khususnya pada adik dan Kaka Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh yaitu Acin Bin H. Soleh (Alm), Acan Bin H. Soleh dan Ami Maryami Binti H. Soleh yang dianggap oleh Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh tidak pernah berbuat baik dan memusuhinya padahal Para Penggugat tidak pernah memusuhinya dengan demikian hal tersebut yang membuat Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh menghibahkan seluruh hartanya pada Tergugat I namun pada saat akhir hayatnya Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan Para Penggugat terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan mewasiatkan secara lisan pada Penggugat agar jika dia meninggal hartanya diurus karena ada hak waris dari saudara-saudaranya;
11. Bahwa munculnya kebencian Alm. H. Acum Budiono pada Para Penggugat tahun 2009 menyebabkan sikap dan tindakan Almarhum telah menyimpang dari nilai-nilai ke Islaman/syari'at (Maqo-shidusy-Syar'i), yaitu tidak lagi menjunjung prinsip-prinsip keadilan, khususnya dalam hal pemberian hibah kepada Tergugat I, prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan ajaran Islam/hukum Islam (Maqo-Shidusy-

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 58



Syar'1) harus selalu ditegakkan, karena keadilan itu merupakan cermin
ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini termuat dalam dalam
Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang Artinya :

*"Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang
yang menegakkan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong
kalian berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena hal itu lebih dekat
kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."... (Al Maa'idah: 8).*

dan hal ini yang membuat alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh
mewasiatkan pada akhir hidupnya kepada Para Penggugat agar
hartanya di urus dan tidak rido atas pemberian hibahnya pada Tergugat
I karena Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh termasuk orang yang taat
dan taqwa pada Allah Swt;

12. Bahwa oleh karena Hibah ataupun Hibah dengan Wasiat telah
melampaui batas maksimal atas harta yang boleh dihibahkan yaitu 1/3
dari harta yang ada maka Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober
2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor :
139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III
meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah
namun karena tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan
Hukum Islam terutama keadilan maka harus dinyatakan batal demi
hukum;
13. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012
yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011
tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III didasarkan
pada tindakan/ perbuatan yang batal demi hukum, maka Akta Hibah
ataupun Akta Jual beli tersebut juga harus dinyatakan bertentangan
dengan Hukum Islam dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak
berkekuatan hukum;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 58



14. Bahwa oleh karena hibah yang diberikan oleh almarhum H. Acum Bin H. Soleh terhadap Tergugat I atas obyek hibah berupa dua bidang tanah dan Bangunan kontrakan 36 Pintu dan 2 Kios berdiri diatas tanah seluas 1.085 M2 terletak di Rt.001/Rw 06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Aam/Naman s/Tanah a quo
- Sebelah Timur : Tanah Naman. S/Nina Yuningsih
- Sebelah Selatan : Jalan Gang/tanah H. Ali
- Sebelah Barat : Jalan Desa

dan tanah seluas 300 M2 terletak di Rt.001/Rt.06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti, yang berdiri Bangunan Kontrakan 24 Pintu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Naman S
- Sebelah Timur : Tanah Naman S
- Sebelah Selatan : Tanah tanah a quo
- Sebelah Barat : Tanah Naman S

adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut, Sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan patut kiranya Tergugat I untuk di hukum menyerahkan 2/3 (dua Pertiga) bagian dari obyek tanah aquo pada Para Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III telah bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam Khususnya pasal 209 ayat 1 dan pasal 210 ayat 1 sehingga patut untuk dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena segala surat surat atas tanah aquo selama ini dikuasai oleh Tergugat I dan penguasaan tersebut telah bertentangan dengan hukum karena adanya hak Penggugat 2/3 bagian sudah

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 58



selayaknya agar Tergugat I di hukum untuk menyerahkan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti pada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

17. Bahwa oleh karena SHM Nomor : 3004/Mekarmukti telah berubah nama dari Alm. H. Acum Budino Bin H. Soleh menjadi nama Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah bertentangan dengan hukum dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti dari hasil beli Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh telah dinamakan dalam Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III dapat dipersamakan dengan Hibah dari Alm. H. Acum Budiono bin H. Soleh dimana kewenangan untuk merubah ada pada Tergugat IV agar atas nama Tergugat I dapat dilakukan pencoretan menjadi nama Para Penggugat sehingga layak kiranya Tergugat IV dihukum untuk mencoret nama Tergugat I dalam SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti dari nama Tergugat I menjadi nama Para Penggugat;
18. Bahwa oleh karena lokasi tanah aquo ada di wilayah desa Turut Tergugat dan untuk melengkapi pihak dalam perkara maka kiranya Turut Tergugat di libatkan agar mengetahui adanya perkara ini oleh karenanya patut kiranya terhadap Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
19. Bahwa selama ini Tergugat I telah menikmati dengan mengambil sewa dari Kontrakan-kontrakan 60 Pintu di atas tanah a quo dan adanya khawatir dari Para Penggugat, Tergugat I secara diam-diam mengalihkan tanah a quo pada orang lain atau mengangungkannya yang tentunya akan merugikan pihak ketiga dan Penggugat selaku ahli waris, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk memerintahkan Juru Sita /Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk meletakkan Sita Jaminan (conservation beslaq) terhadap tanah a quo;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 58



Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita Jaminan (conservation beslag) yang di mohonkan oleh Para Penggugat.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Acum Budiono Bin H. Soleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus tahun 2017.
4. Menyatakan hibah yang diberikan oleh almarhum H. Acum Bin H. Soleh terhadap Tergugat I (Lilis Adriani) atas obyek hibah berupa dua bidang tanah dan Bangunan kontrakan 36 Pintu dan 2 Kios berdiri diatas tanah seluas 1.085 M2 terletak di Rt.001/Rw.06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Aam/Naman s/Tanah a quo
- Sebelah Timur : Tanah Naman. S/Nina Yuningsih
- Sebelah Selatan : Jalan Gang/tanah H. Ali
- Sebelah Barat : Jalan Desa

dan tanah seluas 300 M2 terletak di Rt.001/Rw.06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti, yang berdiri Bangunan Kontrakan 24 Pintu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Naman S
- Sebelah Timur : Tanah Naman S
- Sebelah Selatan : Tanah tanah a quo
- Sebelah Barat : tanah Naman S

adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 58



5. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas nama Tergugat I, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh yang kini menjadi Hak dari Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
 6. Menyatakan Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 (dua Pertiga) bagian dari obyek tanah a quo pada Para Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti pada Para Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat I dalam SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti dari nama Tergugat I menjadi nama Para Penggugat;
 10. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengeluarkan 1/3 bagian dari SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti atas nama Tergugat I dan 2/3 bagian atas nama Para Penggugat;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 12. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ini
- Atau
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasanya, T.1 didampingi Kuasanya, T.III, T.IV, serta Turut Tergugat hadir di persidangan, sementara Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 12 dari 58



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak agar menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadri Rivali, SH.MH. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2017 kedua pihak telah tidak dapat mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan, serta permohonan sita jaminan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;

Sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 134 HIR** yang berbunyi:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

Selanjutnya berdasarkan **pasal 132 Rv**, telah mengatur sebagai berikut:

"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 13 dari 58



ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan **secara absolut berada diluar yurisdiksinya** atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *q* meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

A. Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) Perkara *a quo* karena ada kesepakatan memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi bukan di Pengadilan Agama:

1. Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari **peristiwa hukum berupa pemberian hibah melalui PPAT** yang dalam kedudukannya sebagai **Pejabat Publik dan Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh** (selaku pemberi hibah) kepada Tergugat I (selaku penerima hibah) pada 23 Oktober 2012 dengan Akta Hibah No. 303/ 2012 di hadapan Notaris dan PPAT Fawzia Azhari;
2. Bahwa dalam **Pasal 6 halaman 6 Akta Hibah tanggal 23 Oktober 2012 tersebut** dengan tegas telah dinyatakan oleh Pemberi hibah dan dimengerti oleh Penerima Hibah dalam hal terjadi sengketa atas timbulnya hibah ini maka memilih Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 6 halaman 6 Akta hibah tersebut berbunyi:

"Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi"

3. Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta hibah No. **No. 303/2012** yang dbuat oleh notaris Fawzia Azhari maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi bukan di Pengadilan Agama Bekasi.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 14 dari 58



Bahwa dari mengingat prinsip-prinsip atau asas dalam hukum Perdata yaitu:

- **Asas Konsensualitas (Pasal 1320 KUHPerdata)**
Merupakan prinsip pernyataan sepakat yang mengikat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut
- **Asas Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata)** atau juga disebut juga kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hal ini karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian atau kontrak
- **Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)** yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, sama mengikatnya dengan Undang-undang;
- **Asas Itikad Baik atau *te goeder Trow* (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)** yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula harus mempunyai sikap jujur;

Dan oleh karena didalam Perjanjian Hibah terdapat klausul dimana Pihak Penghibah dan Penerima Hibah (Tergugat I) telah menyepakati bilamana ada akibat hukum dari Perjanjian Hibah yang dituangkan didalam Akta Hibah No. 303/ 2012 maka kedua pihak akan memilih Penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa dengan demikian dari prinsip-prinsip hukum perdata yang terkandung dalam **Akta Hibah Nomor. No. 303/2012** yang dibuat oleh **Notaris Fawzia Azhari** maka **Pengadilan Agama Bekasi secara absolut tidak berwenang mengadili gugatan PARA PENGUGAT**, namun yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Bekasi**; oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dan memutus bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili (***Exceptie Van Onbevoegdheid***) untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 15 dari 58



B. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) Perkara a quo karena salah satu Tergugat adalah Pejabat Publik sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa

1. Bahwa bahwa didalam Gugatannya halaman 6 butir 17 **PARA PENGGUGAT** mendalikan bahwa:

"Bahwa oleh karena SHM Nomor:3004/ Mekarmukti telah berubah nama dari Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh menjadi nama Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No. 303/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah bertentangan dengan hukum dan SHM No. 639/ Mekarmukti dari hasil beli Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh telah dinamakan kedalam akta jual beli Nomor 139/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III dan dapat dipersamakan dengan Hibah Alm H. Acum Budiyo bin H. Soleh dimana kewenangan untuk merubah ada pada Tergugat IV agar atas nama Tergugat I dapat dilakukan Pencoretan menjadi nama Penggugat sehingga layak kiranya **Tergugat IV dihukum untuk mencoret nama Tergugat 1 dalam SHM Nomor 3004/Mekarmukti dan SHM Nomor 3639/Mekarmukti dari nama Tergugat I menjadi nama Penggugat;**

2. Bahwa didalam Petitum Gugatan Pengugat dalam Pokok Perkara halaman 8 Butir 9 dan 10 berbunyi:

9. **Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat I dalam SHM Nomor 3004/ Mekarmukti dan SHM Nomor 3639/Mekarmukti dari Nama Tergugat I menjadi nama Penggugat;**

10. **Memerintahkan Tergugat IV untuk mengeluarkan 1/3 bagian dari SHM Nomor 3004/ mekarmukti dan SHM Nomor: 3639/ Mekarmukti atas nama Tergugat I dan 2/3 bagian atas nama Penggugat;**

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 16 dari 58



3. Bahwa permintaan **PARA PENGGUGAT** untuk mencoret dengan makna membatalkan dan diganti dengan Nama **PARA PENGGUGAT** berarti meminta Pengadilan Agama untuk bertindak diluar kewenangannya dimana karena posisi Tergugat IV sebagai pejabat publik maka yang memiliki wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan kompetensi/ kewenangan absolute;
4. Bahwa berdasarkan fakta diatas telah terang dan jelas menyangkut kompetensi absolut telah terbukti karena ditegaskan didalam Akta Hibah maka adalah adil menurut hukum Pengadilan agama Kabupaten Bekasi menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap prosedur Permen Agraria No. 9 tahun 1999 Pasal 104 ditegaskan bahwa :
 - (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
 - (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa terhadap Gugatan Pembatalan Kepemilikan terhadap tanah harus melalui Pengadilan Umum telah ada beberapa Yurisprudensi antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;

"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan".

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 17 dari 58





2. Bahwa didalam **Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT** halaman 7 butir 4 dan 5 disebutkan bahwa:

"4. dan tanah seluas 300 M2 terletak di RT 001/RW06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor 636/Mekarmukti, yang berdiri bangunan kontrakan 24 pintu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Naman S
- Sebelah Timur : Tanah Naman S
- Sebelah Selatan : Tanah a quo
- Sebelah Barat : Tanah Naman S

Adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek Hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum";

"5. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas nama Tergugat I, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh yang kini menjadi Hak dari Penggugat sebagai ahli warisnya"

3. Bahwa apabila **PARA PENGGUGAT** mendalilkan bahwa tanah tersebut dalam butir 2 angka 4 dan 5 diatas adalah hak milik Almarhum. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh yang telah dihibahkan kepada Tergugat I maka **PARA PENGGUGAT** wajib membuktikan adanya Perjanjian / Akta Hibah. Bahwa hukum Perdata mensyaratkan adanya bukti formil atas dalil para pihak; dan bahwa apabila uang yang digunakan untuk membeli tanah seluas 300 M2 sebagaimana dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya adalah berasal dari Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh maka

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 19 dari 58



haruslah juga dibuktikan adanya bukti tertulis penyerahan uang tersebut kepada Tergugat I;

4. Bahwa apabila Pengugat mendalilkan bahwa tanah seluas 300 M2 dengan alas SHM No. 3004 / Pasirmukti adalah hak milik **PARA PENGGUGAT** sebagai ahli Waris Almarhum. H. Acum Bidiono Bin H. Soleh maka haruslah juga di buktikan dengan adanya SHM atas tanah tersebut dengan nama H. Acum Budiyo Bin H. Soleh;
5. Bahwa oleh karena Petitum **PARA PENGGUGAT** ini pada pokoknya terhadap pembatalan SHM tanah Nomor 3004 / Pasirmukti atas nama Tergugat I maka seharusnya Gugatan ini diajukan kepada **Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bekasi** atau ke PTUN dan **bukan kepada Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi;**

D. Bahwa Pengadilan Agama Tidak berwenang mengadili Perkara a quo (Kewenangan Absolut) karena ada gugatan Pembatalan Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a quo yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya (Eksepsi Forum Rei Sitae)

1. Bahwa Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas forum rei yang diatur pasal 118.a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan Pasal 99 a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (real property/ immovable property). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke **Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan;**

Pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi:

"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 20 dari 58



ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut”.

2. Bahwa dari Gugatan PARA PENGUGAT ternyata ada karancuan antara Gugatan Perkara Pembatalan Hibah dan Kepemilikan Hak Milik tanah (barang tidak bergerak) sebagaimana bunyi Gugatan PARA PENGUGAT halaman 7 butir 4 dan 5 yang berbunyi:

“4. dan tanah seluas 300 M² terletak di RT 001/RW06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor 636/Mekarmukti, yang berdiri bangunan kontrakan 24 pintu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Naman S
- Sebelah Timur : Tanah Naman S
- Sebelah Selatan : Tanah a quo
- Sebelah Barat : Tanah Naman S

Adalah sah sebatas

1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek Hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”;

“5. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas nama Tergugat I, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik Alm. H. Acum Budiyono Bin H. Soleh yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh yang kini menjadi Hak dari Penggugat sebagai ahli warisnya”

3. Bahwa Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 21 dari 58



Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan:

"Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum."

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 terdapat kaidah hukum yang menjadi ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."

5. Bahwa Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, pembuat Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi:

"Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa"

Bahwa dengan demikian telah jelas apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan di dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan:

"semua perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49"

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 22 dari 58



6. Bahwa ternyata didalam Gugatan PARA PENGUGAT juga mengandung posita terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ketua BPN Kabupaten Bekasi yaitu dalam halaman 5 butir 13 yang selengkapnya berbunyi:

"Bahwa akta hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Terugat II dan akta jual beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III didasarkan pada Perbuatan yangbatal demi hukum maka akta hibah ataupun akta jual beli tersebut juga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum islam dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum":

Maka apabila di telaah didalam Gugatan PARA PENGUGAT terdapat ada 2 hal yang diminta/ dituntut oleh PARA PENGUGAT yaitu:

- a. Pembatalan akta hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Terugat II yang kemudian melahirkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3004/ Mekarmukti;
- b. Pembatalan jual beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dihadapan Tergugat III yang kemudian melahirkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 636/Mekarmukti;

Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGUGAT yang Tergugat I uraikan dalam butir 5 a dan b diatas terdapat dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari Penerbitan Akta Hibah oleh Terugat II dan III serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat IV maka seharusnya sesuai ketentuan Undang-undang PARA PENGUGAT harus mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Terugat IV ke Pengadilan Negeri dan bukan kepada Pengadilan Agama;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 23 dari 58



II. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) karenaobyek perkaranya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur antaraPembatalan Akta Hibah, Penetapan Hak Waris, atau Pembatalan Sertifikat Hak Milik;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur sehingga Cacat Formil terbukti pada Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 1 yang dengan jelas tertulis:

“ *Perihal : Gugatan Pembatalan Hibah*”

2. Bahwa ternyata didalam uraian Gugatan **Para Penggugat** terdapat obyek-obyek perkara lain yang saling tumpang tindih antara lain Pembatalan Akta Hibah, Penetapan Hak Waris dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik;
3. Bahwa **Para Penggugat** tidak menguraikan atau menegaskan dengan rinci Pembatalan Hibah Saja? Atau AKTA HIBAH sebagai dokument akta otentik ? Kalau Begitu apa yang menjadi obyek Gugatan **Para Penggugat**? dengan demikian Gugatan **Para Penggugat** dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal;
4. Bahwa walaupun ada dua perkara yang berkaitan erat satu dengan lainnya tetapi **tunduk pada hukum acara yang berbeda**, maka tidak dibenarkan untuk digabungkan. Dalam hal ini pokok perkaranya adalah **Para Penggugat** menuntut Pembatalan Hibah hal ini melanggar ketertiban beracara dengan adanya penggabungan tersebut. Bahwa terhadap Sengeta keperdataan dalam perkara a quo ada perbedaan kewenangan / kompetensi badan peradilan yaitu:
 - Tentang penetapan waris dan harta waris bagi pemeluk agama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama;
 - Tentang Pembatalan terhadap 2 (dua) Akta Hibah Menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan pengadilan agama;
 - Tentang Pembatalan SHM menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau PTUN;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 24dari58



5. Bahwa terhadap larangan penggabungan / Kompilasi Gugatan telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

a. **Yurisprudensi Putusan MARI nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972**

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbedatidak boleh digabungkan".

b. **Putusan MARI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995**

Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

c. **Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004**

"Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima"

III. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat Cacat Formal / Tidak Sah karena belum ada Penetapan Waris terhadap Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal karena belum ada **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi** yang menetapkan **Para Penggugat dan** atau pihak lain sebagai ahli waris Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh berdasarkan bukti-bukti sah dan berdasar hukum;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 25dari58



2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 833 KUHPerdata** disebutkan secara limitatif bahwa **"Penetapan Ahli Waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri"**, sedangkan Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh **Pengadilan Agama** atas permohonan Para Ahli Waris, sebagaimana diatur secara limitative dalam **Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang selengkapnya berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. wakaf dan shadaqah.... dst";

3. Bahwa akan tetapi di dalam perkara a quo Para Penggugat yang mengaku seolah olah sebagai ahli waris dari Almarhum H. Acum Budiyo Bin H Soleh dan Almarhumah Hj. Fatmah Binti Mustofa yang tidak berdasarkan pada Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi, akan tetapi hanya berdasarkan pada **"SURAT KETERANGAN AHLI WARIS"** tanggal No. Register : 140/54/X/2017/PEM tanggal 2 Oktober 2017 Kepala Desa Mekarmukti-Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat) dan Camat Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi artinya **"Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata"; jo pasal 49 ayat (1) huruf B UU Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.**

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 26 dari 58



UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

4. Bahwa dengan demikian "SURAT KETERANGAN AHLI WARIS" No. Register : 140/54/X/2017/PEM tanggal 2 Oktober 2017 Kepala Desa Mekarmukti dan Camat Cikarang Utama adalah "tidak sah dan cacat hukum" karena tidak dibuat oleh **Pengadilan Agama** (vide: Pasal 833 KUHPerdara) jo **pasal 49 ayat (1) huruf B UU Pasal 49 huruf b**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50

Tahun 2009;

5. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** mengajukan gugatan **a quo** bertindak sebagai ahli waris "**tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi**" maka **Para Penggugat** tidak mempunyai kewenangan (tidak berkualitas) mengajukan gugatan a quo untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (*process party persona stand in judicio*);

IV. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal karena adanya penggabungan beberapa obyek sengketa yang harus di selesaikan di Badan Peradilan yang berbeda

1. Bahwa Posita dan petitum dalam gugatannya gugatannya secara implicit kabur/tidak jelas kemana arahnya gugatan tersebut karena gugatannya ternyata komulasi yaitu:

- Permohonan Penetapan ahli Waris;**
- Permohonan penetapan harta waris;**
- Permohonan Pembatalan Akta Hibah No. 303/ 2012 dan pembatala SHM Nomor 3004/Mekarmukti;**
- Sengketa Kepemilikan tanah dibawah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3639/ Mekarmukti;**

Jadi jelaslah terdapat komulasi antara perkara voluntair (Permohonan) dan perkara contentious (gugatan), meskipun secara explicit perkara ini hanya disebutkan khusus perkara Pembatalan Hibah tetapi dalam posita dan petitum ternyata terdapat

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 27 dari 58



permohonan Penetapan ahli waris, penetapan harta waris,
gugatan pembatalan hibah dan Gugatan Sengketa Kepemilikan;

2. Bahwa Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan,
yaitu:

a. Kumulasi Subjektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan,
misalnya dalam surat gugatan terdapat **Para Penggugat** atau
beberapa **Para Penggugat** melawan seorang atau beberapa
orang Tergugat, sehingga dapat terjadi *variable* sebagai berikut:

- **Para Penggugat** terdiri dari beberapa orang berhadapan
dengan seorang Tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi
subjektifnya terdapat pada **Para Penggugat** ;
- sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan Tergugat terdiri dari
beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini,
berada pada pihak Tergugat;
- dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak **Para
Penggugat** dan Tergugat .Pada kumulasi yang seperti itu, **Para
Penggugat** terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan
beberapa orang Tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini
harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak;

b. Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini, yang digabung adalah materi gugatan. **Para
Penggugat** menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat
gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah **gugatan, yaitu
beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan**. Namun agar
penggabungan gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat , maka
di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke
samenhangen).

Bahwa Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

- Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu
tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 28 dari 58



- Satu tuntutan tertentu diperlukan **satu gugatan khusus** sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
 - Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan;
3. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan/acaranya antara Penetapan ahli waris dan Hak Waris, hibah dan pembatalan SHM atas tanah dan bangunan adalah berbeda, dan termasuk suatu hal yang tidak dibenarkan untuk dikumulasi karena masing-masing berdiri sendiri yang seharusnya diajukan secara terpisah, sedangkan gugatan pokok adalah **Pembatalan hibah** maka haruslah di gugat secara terpisah pula dengan Pengadilan yang berbeda;
4. Bahwa adanya larangan penggabungan perkara dengan Hukum Acara berbeda dilarang dengan adanya yurisprudensi MA yaitu:

a. Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 :

Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW;

b. Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 :

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

c. Putusan MA-RI No. 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976

Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 29 dari 58



menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan;

d. Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977:

Karena antara Tergugat-Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan bukan harta waris pewaris karena sudah terjadi hibah/ telah dihibahkan sebelum pewaris meninggal dunia hal seperti ini dapat saja dibenarkan sebab mana kala dalam pembuktian proses hibahnya ternyata tidak benar karena tidak memenuhi prosedur atau menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya obyek tersebut kembali menjadi harta waris dari pewaris , **sehingga in casu dapat diperjelas bahwa meskipun antara ke empat obyek gugatan tersebut mempunyai hubungan yang erat, akan tetapi tidak dapat dikumulasi perkaranya dalam satu gugatan karena ternyata terdapat kasus yang berbeda yang harus diproses secara terpisah**; dengan demikian harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah Terguat I uraikan didalam Jawaban dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian Tergugat I dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 30 dari 58



2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya halaman 2 butir 1 yang menyatakan bahwa **Para Penggugat** adalah ahli waris H. Acum Budiyo Bin H. Soleh berdasarkan Surat Pernyataan dan keterangan waris yang disaksikan oleh Kepala Desa Mekarmukti (Turut Tergugat) dan dikuatkan oleh Camat Cikarang Utara dibawah Nomor Register : 140/54/X/2017/PEM tanggal 27 Oktober 2017 karena tidak ada bukti penetapan ahli waris oleh Pengadilan agama Cikarang Kabupaten Bekasi atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 49 huruf B UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa:

*"... Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang:
... b. Waris*

Dan dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama dengan tegas mengatur bahwa:

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing, ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris".

Sedangkan pada huruf D pasal 48 UU Peradilan Agama ditegaskan

"Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 31 dari 58



atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya halaman 2 butir 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh seolah telah berwasiat secara lisan dihadapan **Para Penggugat** bahwa tidak ridho atas harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat I;

Dalil **Para Penggugat** ini nyata-nyata hanya bualan dan isapan jempol semata dengan motivasi yang sangat jahat dan hanya bertujuan agar timbul dramatisasi terhadap perkara a quo. Bahwa sejak tahun 2009 Almarhum H. Acum Budiyo bin H. Soleh telah mempersiapkan bagaimana mengelola dan membagi harta yang dimiliki semasa hidupnya bersama dengan almarhumah istrinya dengan sangat baik sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan undang-undng sehingga seluruh dalil **Para Penggugat** menjadi terbantahkan dengan adanya beberapa bukti otentik antara lain;

a. Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 2 Februari 2009

Menyatakan bahwa tanah yang beradara di Sempu Darussalam RT 06/ RW.02 beserta banguannya telah dihibahkan kepada Tergugat I

b. Surat Pernyataan Tertanggal 17 Maret 2009

Antara lain menyatakan bahwa apabila dalam perjalanan Umroh Almarhum mendapat musibah maka tanah yang di Pulokapuk boleh dijual tetapi tanah yang du Gombong (tanah dan kontrakan a/n H. Acum Budiyo) jangan coba-coba diganggu karena sudah di hibahkan ke Lilis Andriyani (Tergugat I).

Jangan coba-coba mengganggu tanah tersebut siapa saja yang coba-coba mengganggu semoga orang tersebut mendapat musibah seumur hidupnya termasuk anak-anaknya.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 32 dari 58



c. Video Pernyataan Wasiat dan Penyerahan harta kepada Tergugat I tertanggal 28 Februari 2009 pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Almarhum H. Acum Bidiyono mengibahkan tanah seluas 1.085 M2 termasuk rumah kontrakan yang berdiri diatasnya kepada Tergugat I;
- Bahwa Tanah tersebut bukan diberikan kepada ketiga saudara-nya yaitu Acin Bin H. Soleh, Acan bin H. Soleh, Hj. Ami bin H Soleh;
- Bahwa ketiga saudaranya tersebut selalu memusuhi Almarhum selama hidupnya. Bahwa almarhum H. Acum Bidiyono merasa sangat sedih diperlakukan saudara-saudaranya;
- Bahwa selama sakit baik di rumah maupun di Rumah sakit ketiga saudaranya tidak memperhatikannya;
- Bahwa Almarhum H. Acum Budyono dan istrinya Hj. Fatmah binti Mustofa telah setuju mengibahkan tanah seluas 1.085 M2 tersebut kepada Tergugat I dan kepada saudara-saudara istri almarhum;
- Bahwa saudara-saudara Almarhum tidak boleh mengambil atau mengganggu tanah tersebut yang apabila dilakukan akan menjadi mudorot;
- Surat wasiat tersebut berlaku ketika Almarhum dan istrinya meninggal dunia.

d. Foto saat Almarhum H. Acum Budyono Bin H Soleh dan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustofa memberikan Hibah atas tanah seluas 1.085 M2 tahun 2012 (saat keduanya masih hidup);

e. Surat Wasiat H. Acum Budyono Bin H Soleh dan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustofa tertanggal 18 Maret 2009;

Antara lain menyatakan :

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 33 dari 58



- Bahwa Alm. H. Acum Bidiyono mengibahkan tanah seluas 1.085 M2 termasuk rumah kontrakan yang berdiri diatasnya kepada Tergugat I.
- Bahwa Tanah tersebut bukan diberikan kepada ketiga saudara-nya yaitu Acin Bin H. Soleh, Acan bin H. Soleh, Hj. Ami bin H Soleh
- Bahwa ketiga saudaranya tersebut selalu memusuhi Almarhum selama hidupnya. Bahwa almarhum H. Acum Bidiyono merasa sangat sedih diperlakukan saudara-saudaranya;
- Bahwa selama almarhum H. Acum Bidiyono Bin H. Soleh sakit baik di rumah maupun di Rumah sakit ketiga saudaranya tidak pernah memperhatikannya walau sekedar untuk menjenguk;
- Bahwa Almarhum H. Acum Bidiyono dan istrinya Hj. Fatmah binti Mustofa telah setuju mengibahkan tanah seluas 1.085 M2 tersebut kepada Tergugat I dan kepada saudara-saudara istri almarhum;
- Bahwa saudara-saudara Almarhum tidak boleh mengambil atau mengganggu tanah tersebut yang apabila dilakukan akan menjadi mudorot;
- Surat wasiat tersebut berlaku ketika Almarhum dan istrinya meninggal dunia.

f. Akta Hibah Nomor 303 tertanggal 25 Oktober 2012

Pada halaman 2 menyatakan Pihak Pertama (H. Acum Budyono Bin H. Soleh) dengan ini menginbahkan kepada pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama tersebut yaitu:.....

- **Hak milik/ Hak Guna Usaha / Hak Pakai Nomor 3004/ Mekarsari atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ Gambar situasi tanggal 27-10-2004 Nomor 181/2004 seluas 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) dengan**

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 34 dari 58



nomor identitas Bidang tanah (NIB) 10.05.09.10.04669.....
dst;

- **Bahwa pada pasal 2 disebutkan bahwa sejak tanggal 23 Oktober (tanggal Akta Hibah) obyek tanah yang diurakan didalam akta tersebut telah menjadi milik Pihak Kedua (Tergugat I) dst;**

Yang hingga wafatnya Alm H. Acum Budiyo Bin H. Soleh
pernyataan hibah dan Akta Hibah termaksud tidak pernah di
ubah apalagi di batalkan;

6. Bahwa apabila ada wasiat yang sampaikan oleh Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh pada sekitar sebelum wafat tanggal 11 Agustus 2017 maka **Para Penggugat** wajib dan harus membuktikannya secara tertulis sesuai dengan prinsip perkara Perdata yaitu **mencari kebenaran formil**. Dalil **Para Penggugat** tanpa bukti tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa dalil **Para Penggugat** pada Gugatannya **halaman 2 butir 4** hanya menunjukkan sifat aslinya yang telah disebut oleh **Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh** pada Surat wasiat tertanggal 18 Maret 2009 dan Video tertanggal 28 Februari 2012 yang pada intinya adalah bahwa ketiga saudara dan keponakan-keponakan Almarhum bersifat sangat jahat dan **selalu mengharapkan kematian Alm. H. Acum Budiyo Bin H. Soleh** agar mereka dapat menguasai seluruh harta peninggalan almarhum;
8. Bahwa dalil Penggugat pada **halaman 3 butir 4 alenia terakhir dan butir 5** yang mengungkit-ungkit Harta milik Tergugat I Sendiri yaitu SHM Nomor 3639/ Mekarmukti terhadap tanah seluas 300 M2 adalah bukti lain betapa tamak dan rakusnya **Para Penggugat** ;
9. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya **halaman 3 butir 6** yang pada pokoknya setelah meninggal Almarhum H. Acum Budiyo Bin H.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 35 dari 58



Soleh hanya memiliki **2 bidang tanah** berdasarkan **SHM Nomor 3004/ Mekarmukti seluas 1.085 M2 dan SHM No. 3696/ Mekarmukti seluas 300 M2**. Karena fakta hukum yang terjadi adalah seluruh aset almarhum **H. AcumBudyono Bin H. Soleh** telah di jual sebelum beliau meninggal dan telah di bagikan kepada saudara-saudaranya dan sebagian untuk biaya pengobatan penyakitnya;

10. Bahwa seluruh harta peninggalan Almarhum yang dijual dan dibagikan kepada saudara-saudaranya sebelum almarhum **H. AcumBudyono Bin H. Soleh** wafat bernilai jauh lebih besar dari $\frac{2}{3}$ dari total harta alm. yang dihibahkan kepada Tergugat I. Sedangkan tanah seluas 300 M2 dengan alas hak **SHM No. 3696/ Mekarmukti** adalah bukan didapat Tergugat I dari hibah namun **dibeli sendiri oleh Tergugat I dari H. Ismail pada tanggal 5 Agustus tahun 2011 dan langsung dibalik namakan ke Tergugat I** yang artinya adalah tidak dapat dijadikan obyek Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa terhadap dalil **Para Penggugat halaman 4 butir 7** dapat Tergugat I tegaskan bahwa pada dasarnya Hibah dapat diberikan kepada siapa saja bukan hanya terhadap ahli waris namun kepada orang yang tidak ada hubungan nasab. Adapun hubungan antara Alm dan Tergugat I karena pemberian hibah maka tidak perlu dipertimbangkan; Sedangkan mengenai nilai hibah akan Tergugat I buktikan bahwa nilai hibah yang Tergugat I terima berupa tanah seluas 1.085M2 pada tahun 2012 adalah kurang dari $\frac{1}{3}$ dari nilai seluruh aset / harta almarhum sebelum meninggal dunia. Bahwa perlu Tergugat I ingatkan kepada **Para Penggugat** agar sadar dan menyadari serta tahu diri bahwa karena Hibah yang diberikan kepada Tergugat I pada tahun 2012 jauh sebelum Alm. H. Acum **Budyono Bin H. Soleh** wafat maka tidak dapat digugat oleh siapapun termasuk **Para Penggugat** dan ahli waris lainnya. Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 36dari58



hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup;

12. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil **Para Penggugat** dalam **halaman 4 butir 8 angka 1 dan 2**;

1). Bahwa kepemilikan tanah seluas 1.085 M2 dengan dimiliki Tergugat I berdasarkan akta hibah yang sah menurut hukum dengan akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan telah dibaliknamakan ke Tergugat I dengan SHM No. 3004/ Mekarmukti yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Almarhum H. Acun Budiyo Bin H Soleh;

2). Bahwa kepemilikan tanah seluas 300 M2 dengan bukti SHM No. 3696 / Mekarmukti yang dibeli Tergugat I dari H. Ismail Bin H. Mardais dengan uang **pribadi Tergugat I** sendiri berdasarkan akta jual beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan bukan merupakan pemberian dan atau hibah dari Alm. H. Acun Budiyo Bin H. Soleh atau dari orang lain; Maka terhadap tanah seluas 300 M2 yang didalilkan oleh **Para Penggugat** sebagai hibah dari Almarhum H. Acun Budiyo bin H Soleh **haruslah tidak dimasukkan dalam obyek / pokok perkara a quo**;

13. Bahwa terhadap dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya **halaman 4 butir 9 dan 10** menunjukkan bahwa **Para Penggugat** mengakui sendiri bahwa hubungan **Para Penggugat** yang merupakan saudara kandung Alm. H. Acun Budiyo Bin H. Soleh sangat tidak baik bukan saja sejak tahun 2009 namun sejak tahun-tahun sebelumnya karena iri hati, dengki atas kesuksesan Almarhum H. Acun Budiyo Bin H. Soleh. Menunjukkan pula niat **Para Penggugat** untuk menguasai harta orang lain tanpa kerja keras. Hanya memikirkan nikmatnya saja tanpa upaya berikhtiar agar mendapat ridho Allah SWT. Bahwa tentang perlakuan **Para Penggugat** terhadap Almarhum H. Acun Budiyo bin H. Soleh telah ada pernyataan tertulis dan atau video yang dibuat oleh Almarhum H. Acun **Budiyo Bin H. Soleh** dan almarhum istrinya yang akan membuka bagaimana kejarnya perlakuan **Para Penggugat**

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 37 dari 58



sendiri terhadap Almarhum sehingga pada akhirnya Almarhum mengharamkan harta nya dikuasasi dan atau dimiliki oleh saudara-saudara kandung nya dan keturunannya;

14. Bahwa dalil **Para Penggugat** dalam **Gugatannya halaman 5 butir 11** yang pada pokoknya menyatakan Almarhum telah menyimpang dari nilai-nilai keislaman/ Syariat (Maqo-shidusy-Syara') yaitu tidak menjunjung nilai keadilan adalah dalil yang sesat dan menyesatkan karena fakta hukumnya adalah Almarhum sangat paham akan nilai agama dan oleh karenanya sebelum meninggal Almarhum telah menjual seluruh aset dan membagikannya kepada saudara-saudara kandungnya yaitu **Para Penggugat** sendiri, selain itu memberikan hibah kepada Tergugat I senilai dibawah 1/ 3 (seper tiga) dari nilai seluruh aset yang dimiliki oleh Almarhum beserta istrinya dengan harapan dikemudian hari setelah almarhum dan istrinya sudah tidak ada maka tidak akan ada keributan / perebutan harta peninggalan/ harta warisnya;
15. Bahwa dalil **Para Penggugat** dalam **Gugatannya halaman 5 butir 12** yang menyatakan Akta Hibah No. 303/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 lalu dibuatkan Akta Jual Beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ahmad Ali Nurdin, SH. (dalam perkara a quo disebut sebagai **Tergugat III**) bertentangan dengan hukum adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya Akta Jual Beli atas tanah seluas 300 M2 dan telah diatasmakan Tergugat I adalah diperoleh Tergugat I dengan jual beli yang sah dengan uang Tergugat I pribadi; bahwa telah terpenuhi proses hibah terhadap tanah seluas 1.085 M2 dan jual beli atas tanah seluas sesuai ketentuan **Pasal 37 dan 38 dan pasal 40 PP 24 tahun 1997**;
16. Bahwa tentang sahnya jual beli dihadapan Notaris ada Yurisprudensi MA yaitu:

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 38 dari 58



Putusan MARI nomor 937 K/Sip/1970 Tanggal 22 Maret 1972 dengan kaidah hukum:

"Suatu akte perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akte tanah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna."

Apabila Para Penggugat mendalilkan sebaliknya maka Para Penggugat lah yang harus membuktikan dalilnya tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUHPerdata ***maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.***

17. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Pengugat halaman 6 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 10.85 M2 yang telah dihibahkan Almarhum H. Acum **Budiyono Bin H. Soleh** berdasarkan SHM No. 3004/ Mekarmukti dan tanah seluas 300 M2 yang dibeli sendiri oleh Tergugat I dari H. Ismail dengan Akta Jual Beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan SHM No. 3639/ Mekarmukti ada hak waris terhadap Para Penggugat . Fakta hukumnya adalah sebelum Alm. H. Acum **Budiyono Bin H. Soleh** menyerahkan hibah tanah seluas 1.085 M2 kepada Tergugat I kepada Terugat I, Almarhum telah menjual sejumlah aset/ harta sebagaimana tersebut dibawah ini dan telah membagikannya kepada seluruh 3 orang saudara kandungnya termasuk Para Penggugat sendiri sebagai warisan Almarhum dan sebagian lagi digunakan untuk biaya berobat;
18. Bahwa uraian Tergugat I diatas menunjukkan bahwa walaupun Almarhum selalu dibenci dan tidak diperlakukan baik oleh saudara-saudaranya namun Alm mengerti bahwa ada hak saudara-saudara kandungnya atas harta warisannya dan oleh karenanya sebelum almarhum dan istri meninggal seluruh hartanya telah dijual dan dibagikan kepada saudara-saudara kandungnya. Sedangkan tanah

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 39 dari 58



seluas 1.085 M2 yang dihibahkan kepada Tergugat I apabila dinilai maka nilainya tidak sampai 1/3 (sepertiga) dari nilai seluruh harta almarhum saat pemberian hibah dilakukan;

19. Bahwa penjualan seluruh harta, pembagian hasil penjualan harta kepada seluruh saudara kandung dan pemberian hibah tanah seluas 1.085 M2 kepada Tergugat I tidak lain bertujuan agar setelah Almarhum dan istri Meninggal dunia, tidak ada lagi keluarga kandung dan anak keturunannya yang memperebutkan harta warisannya dan yang paling utama tidak mengganggu Tergugat I yang telah mengabdikan dirinya kepada keluarga Almarhum sejak kecil hingga almarhum dan istri wafat;
20. Bahwa daftar harta / aset yang telah dijual dan dibagikan kepada para saudara kandung Almarhum yakni Para Penggugat sendiri dan sebagai biaya berobat sebagaimana **Pernyataan Tergugat I yang telah diaktakan pada tanggal 3 November 2017** adalah:
 - a. Tanah HSM No. 9/ Mekarmukti seluas 11.415 M2 dijual tahun 2010;
 - b. Tanah SHM 325/ Mekarmukti seluas 388 M2 dijual tahun 2007;
 - c. Tanah dan Bangunan 400 M2 di Kampung Sempu Darussalam dijual sekitar tahun 2009;
 - d. Tanah dan Bangunan 512 M2 di Kampung sempu Darussalam telah dijual tahun 2012;
 - e. Tanah dan Bangunan SHM No. 00763/ PasirGombong seluas 539 M2 di Kampung Sempu Darussalam telah dijual tahun 2012;
 - f. 10 unit kendaraan Truck Colt Diesel telah dijual dengan harga **Rp. 100.000.000,-** per unit;
 - g. Kendaraan mobil mini bus Isuzu Panther Touring B 2545 II dijual tahun 2009 seharga **Rp. 250.000.000,-**;
 - h. Kendaraan Minibus Mitsubishi Pajero B. 1786 FJA tahun 2010 dijual tahun 2012 seharga **Rp. 360.000.000,-**;
 - i. Kendaraan Minibus Mitsubishi Pajero tahun 2013 No. Pol B 1818 FLQ dijual tahun 2016 seharga **Rp. 400.000.000,-**;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 40 dari 58



- j. Kendaraan Mobil Minibus Kijang Innova No. Pol B. 1519 FOP tahun 2014 dijual bulan Agustus tahun 2017 seharga **Rp. 180.000.000,-** ;
21. Bahwa telah sahnyalah Hibah tanah seluas 1.085 M2 dari Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh kepada Tergugat I didukung oleh data jumlah aset / harta Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh semasa hidupnya yang nilainya jauh diatas ketetapan/ ketentuan batas pemberian hibah sesuai ketentuan agama Islam yaitu sebagaimana uraian berikut :
- a. Bahwa apabila diseluruh hasil penjualan dikalkulasi maka untuk barang bergerak saja sudah berjumlah **Rp. 2.190.000.000,00,- (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);**
 - b. Bahwa apabila seluruh tanah yang dijual seluas **13.254 M2** dengan harga rata-rata Rp. 3.000.000,00 per-mater maka akan berjumlah **Rp. 39.762.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta Rupiah);**
 - c. Bahwa sehingga total nilai asset yang dijual baik bergerak maupun tidak bergerak bernilai **Rp. 41.592.000.000,00,-** (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah);
 - d. Bahwa dari jumlah uang yang terkumpul sejumlah yang tersebut dalam huruf c diatas sebagian telah dibagikan kepada seluruh saudara Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh;
 - e. Bahwa jika asumsi nilai tanah hibah seluas 1.085 M2 beserta bangunannya apabila dinilai dengan harga Rp. 3.000.000,00,- maka akan menghasilkan nilai **Rp. 3.255.000.000,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah),** sehingga bila dibandingkan dengan seluruh asset baik Barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah **Rp. 41.592.000.000,00,- + 3.255.000.000,00,- = Rp. 44.847.000.000,00,-** (empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) yang berarti nilai hibah tanah 1.085 M2 **hanya 7.3 % atau 1/13.8 (seper tiga belas koma delapan) atau jauh kurang dari 1/3 nilai aset/ harta**

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 41 dari 58



almarhum sehingga masih sesuai dengan ketentuan jumlah

Hibah:

22. Bahwa Tentang Hibah tanah seluas 1.085 M2 yang dilakukan Alm. H. Acum **Budiyono Bin H. Soleh** sebelum meninggal dan disetujui oleh Istri Almarhum Hajjah Fatmah Binti Mustofa pada tahun 2009 sebelum meninggal dan telah dibuat Akta Hibah No. 303/ 2012 dihadapan Notaris Fawzia Azhari dan telah dibuat SHM No. 03004/ MEKARMUKTI adalah sah menurut hukum karena dilakukan pada saat Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh dan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustofa masih hidup;

- Bahwa sesuai Pengertian hibah menurut **Pasal 171 huruf g Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") "adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki";**

- **"Hibah dalam hukum Islam juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"** (Pasal 212 KHI);

- **"Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"** (Pasal 211 KHI);

23. Bahwa sejak Almarhum H. Acum **Budiyono Bin H. Soleh** dan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustofa meninggal dunia, Tergugat I masih menanggung dan membayarkan Hutang Almarhum H. Acum **Budiyono Bin H. Soleh** sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mengangsur sebesar Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) perbulan hingga tahun 2020. Apakah Para Penggugat tidak malu dan tidak mengerti juga kedudukan Tergugat I ?;

Bahwa terhadap tanggungjawab ahli waris terhadap hutang Pewaris ada Yurisprudensi Putusan MA yaitu Yurisprudensi MA 3574K/Pdt/2000 tanggal 5 september 2002 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 42 dari 58



"Tanggungjawab ahli waris terhadap utang sipewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan"

(Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2))

Bahwa mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris, dalam **Pasal 175 KHI** disebutkan bahwa menyelesaikan utang-utang pewaris merupakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris dalam hal ini adalah Para Penggugat sendiri dan atau ahli warisnya dan bukan tanggung jawab Tergugat I. **Seharusnya Para Penggugat dan atau Ahli waris lainnya berterima kasih dengan Tergugat I yang dengan segala kekurangannya tetap berupaya melunasi hutang-hutang almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh tersebut bukannya menggugat tanpa alasan hukum;**

24. Bahwa dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya halaman 7 butir 19 tentang permintaan sita jaminan terhadap obyek perkara *a quo* merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Tergugat I mohon agar dengan seksama dan berhati-hati mempertimbangkan permontaan **Para Penggugat** ini dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Perihal sita conservatoir beslag ini diatur dalam **pasal 227 (1) HIR**, yang pada prinsipnya ketentuannya adalah sebagai berikut:
- 1) Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik **Para Penggugat**;
 - 3) Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
 - 5) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 43 dari 58



Sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan bahwa **conservatoir beslag** yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan;

b) Bahwa terhadap gugatan **a quo** ada 2 kepemilikan hak atas tanah yaitu:

- Tanah dengan SHM No. 3004 seluas 1.085 M2 milik Tergugat I berdasarkan Penyerahan Hibah yang sah berdasar hukum
- Tanah dengan SHM No. 636 seluas 300 M2 milik Tergugat I berdasarkan akta jual beli antara Tergugat I dengan H. Ismail;

Maka oleh karena kedua lahan tanah tersebut adalah sah menjadi milik Tergugat I maka tuntutan sita jaminan (**conservatoir beslag**) haruslah di tolak seluruhnya;

c) Bahwa dalam perkara **a quo**, Tergugat I ternyata masih harus menanggung dan membayar sisa hutang pemberi hibah (Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh) sebesar **Rp 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang pembayarannya sebesar **Rp 12.000.000,-** (dua belas juta Rupiah)/ bulan dibayarkan oleh Tergugat I yang mana Tanah dan Bangunan yang menjadi obyek sengketa yaitu **SHM No. 3004/ Mekarmukti** dalam perkara **a quo** menjadi jaminan terhadap pinjaman Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh Tersebut;

d) Bahwa tentang Sita jaminan atau yang disebut dengan **conservatoir beslag** adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan **Para Penggugat** untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatannya. Dalam HIR Pasal 197-199, 208-214 RBg, serta dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 diterangkan mengenai pelaksanaan sita jaminan. Semuanya menerangkan pelaksanaan sita jaminan **pada Pengadilan Negeri**;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 44 dari 58



Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I yang dikuatkan fakta hukum dan dengan dasar hukum yang tidak terbantahkan maka Tergugat I dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili (*kompetensi absolut*) Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena tidak jelas obyek perkaranya, terjadi penggabungan gugatan yang harus diadili terpisah dan sendiri-sendiri,
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*)

DALAM POKOK PERKARA

- PRIMAIR

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh tanggal 2 Februari 2009 dan Akta Hibah Nomor 303 / 2012;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/ 2012 atas nama Tergugat I;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli Nomor 139 / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 antara Tergugat I dan H Ismail Bin H. Mardais atas tanah seluas 300 M2 Sertifikat Hak Milik No. 3639/ Mekarmukti tahun 2011;
5. Menyatakan Tanah seluas 300 M2 dengan SHM No. 3639 / Mekarmukti adalah sah milik Tergugat I dan bukan obyek perkara a quo;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 45 dari 58



6. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak waris terhadap tanah seluas 1.085 M2 dengan akta hibah Nomor 303 / 2012 dan SHM Nomor 3004/ 2012;
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas hak waris Almarhum H. Acum Budiyo Bin H. Soleh karena Para Penggugat telah menerima bagian hak warisnya;
8. Menyatakan menolak permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan menyatakan obyek sengketa tetap dalam penguasaan Tergugat I termasuk menikmati hasilnya;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain Tergugat I mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan tanggapan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah terurai dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis, yang semuanya telah terurai dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut maupun eksepsi lainnya, maka Majelis sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa tentang eksepsi dari Tergugat I ;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 46 dari 58



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat I mengajukan bukti surat Te.1 sampai dengan Te.9

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan seorang saksi ahli bernama Dr. Bambang Widyantoro, SH.MH.MM., pekerjaan Dosen, kompetensi utama/ kepakaran Hukum Acara Perdata dan Pidana.

Saksi ahli tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perkara hibah adalah wewenang Pengadilan Agama, sedang tentang keperdataan lain (jual beli) bukan wewenang Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.
- Kesepakatan dapat dianggap sebagai Undang-Undang, jika tidak dilaksanakan maka berarti wanprestasi.
- Pelaksanaan hibah yang sudah dituangkan dalam akta, ada keterkaitan dengan pejabat publik sehingga merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara.
- Tentang penggabungan jenis perkara dan masalah-masalah yang tergabung, mestinya dipisahkan.
- Pembatalan akta adalah wewenang Pengadilan Negeri.
- Pihak dalam berperkara harus memiliki legal standing.
- Akta Hibah wewenang PPAT (Notaris, Camat).

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat Pe.1 sampai dengan Pe.2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi ahli bernama Dr. Mardani, M.Ag. pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Saksi ahli tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Perkara pembatalan hibah wewenang Pengadilan Agama sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- Hibah dapat dibatalkan apabila melebihi 1/3 harta pemberi hibah.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 47 dari 58



- Putusan pembatalan hibah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan sertifikat.
- Perkara pembatalan hibah maupun pembatalan SHM, yang subyek hukumnya beragama Islam wewenang Pengadilan Agama.
- Perkara hibah yang salah satu Tergugat merupakan pejabat publik adalah wewenang Pengadilan Agama.
- Penetapan ahli waris berdasarkan 2 hal, yakni keterangan lurah, dan penetapan Pengadilan.
- Jika terdapat perbuatan melawan hukum, diselesaikan dulu tentang tindak pidananya, kemudian baru penyelesaian perdatanya.

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Para Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti masing-masing, dan telah pula mengajukan kesimpulan terkait dengan eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute maupun eksepsi lainnya dengan alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan mengadili (absolute) .

- A. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili (kewenangan absolute) perkara a quo karena ada kesepakatan memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi bukan di Pengadilan Agama, hal mana sesuai pasal 6 halaman 6 Akta

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 48 dari 58



Hibah No. 303 /2012, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Fawzia Azhari, SH. Tanggal 23 Oktober 2012, maka yang berwenang mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat I mengajukan argumentasi sesuai asas-asas dalam hukum perdata yaitu asas konsensualisme (pasal 1320 KUH Perdata), asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), asas Pacta Sunt Servanda (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata), asas itikad baik atau te goeder Trow (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), oleh karenanya wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan dan memutus bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili (Exceptie Van Onbevoegdheid) dan memutus perkara a quo ;

- B. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili (kewenangan absolute) perkara a quo karena salah satu Tergugat adalah Pejabat Publik sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa, sedang sesuai Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 pasal 104, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321.K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981, bahwa yang berhak menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan sertifikat hak atas tanah merupakan kewenangan Pengadilan tata Usa Negara (PTUN) ;
- C. Bahwa oleh karena petitum Para Penggugat pada pokoknya terhadap pembatalan SHM tanah Nomor 3004/ Mekarmukti atas nama Tergugat I, maka seharusnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi atau ke PTUN, bukan kepada Pengadilan Agama Cikarang ;
- D. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo (kewenangan absolute) karena ada gugatan pembatalan hak milik dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a quo yang bukan wewenang Pengadilan Agama (Eksepsi Forum Rei Sitae), sesuai pasal 118 (3) HIR.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 49 dari 58



- II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) karena obyek perkaranya tidak jelas antara pembatalan Akta Hibah, penetapan ahli waris, atau pembatalan sertifikat hak milik ;
- III. Kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat cacat formil, tidak sah, karena belum ada penetapan ahli waris terhadap Para Penggugat dan ahli waris lainnya ;
- IV. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena adanya penggabungan beberapa obyek sengketa yang harus diselesaikan di Badan Peradilan yang berbeda, dan adanya penggabungan perkara volunter dan kontentius yang penyelesaiannya dengan hukum acara yang berbeda ;

Tergugat I mengajukan petitum dalam eksepsinya sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili (kompetensi absolute) perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (legal standing) .
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat obscur libel karena tidak jelas obyek perkaranya, terjadi penggabungan gugatan yang harus diadili terpisah dan sendiri-sendiri.
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I Tentang kewenangan mengadili (absolute) berupa :

- A. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (absolute) karena ada kesepakatan memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 1. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Bahwa maksud pembatalan hibah adalah terhadap 1/3 harta pemberi hibah, bukan seluruhnya ;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 50 dari 58



3. Bahwa Tergugat I menerima hibah melebihi batas yang di perbolehkan dalam Undang-Undang;
- B. Pengadilan Agama tidak berwenang (absolute) karena salah satu Tergugat adalah pejabat publik, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 1. Bahwa yang disengketakan adalah hibah yang melampaui batas maksimal bukan keputusan TUN, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk mengadilinya.
 2. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang melampaui batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang sehingga merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
 3. Surat Hibah secara otentik wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun untuk mengadili perkara hibah bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
 4. Akta Hibah yang dibuat PPAT bukan produk putusan TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi akta hibah yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III bukan produk TUN.
- C. Pengadilan Agama tidak berwenang (absolute) karena ada gugatan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 1. Eksepsi pada point C telah dijelaskan dalam tanggapan pada point a dan b, maka tidak perlu ditanggapi lagi .
 2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah membatalkan hibah secara keseluruhan dan melebihi 1/3 bagian yang diatur dalam

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 51 dari 58



pasal 209 ayat (1) KHI, jadi obyek gugatan bukan pembatalan sertifikat akan tetapi hibah secara keseluruhan yang melebihi batas yang ditentukan .

D. Pengadilan Agama Tidak berwenang (absolute) karena ada gugatan pembatalan hak milik dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bukan wewenang Pengadilan Agama, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar, dimana gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang yang mewilayahi tempat obyek sengketa dan Tergugat I dan lainnya tinggal di satu wilayah hukum ;
2. Gugatan Para Penggugat bukan gugatan PMH seperti yang di dalilkan oleh Tergugat I, melainkan gugatan pembatalan hibah yang melebihi batas maksimal pemberian hibah (1/3 harta).
3. Bahwa atas perkara a quo tidak ada sengketa hak milik sehingga harus ditangguhkan sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) karena obyek perkara tidak jelas antara pembatalan akta hibah, dan penetapan ahli waris, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Tentang judul tidak diatur bahkan dapat ditulis gugatan saja, sedang dalam hukum acara perdata hanya diwajibkan adanya posita dan petitum yang jelas.
2. Penggabungan jenis perkara diperbolehkan asal ada hubungan, maka gugatan Para Penggugat ini sudah tepat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat cacat formal karena belum ada penetapan ahli waris terhadap Para Penggugat dan ahli waris lainnya, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 52 dari 58



1. Penetapan ahli waris haruslah diajukan ke Pengadilan Agama, tetapi gugatan Para Penggugat bukan membuat penetapan ahli waris melainkan gugatan pembatalan hibah yang merugikan ahli waris sehingga perkara tersebut dapat digabung, maka dalil Tergugat I bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing tidak berdasar.
2. Dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1968 butir 3, bahwa untuk keperluan yang disebut pada sub 2 tersebut diatas, Mahkamah Agung menganggap cukup apabila Surat Keterangan tentang keahliwarisan itu dibuat oleh Kepala Desa / Kampung yang membawahkan Desa tempat tinggal yang berperkara yang meninggal dunia, hal ini diperkuat pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN, Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP, Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
3. Bahwa pernyataan Tergugat I tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari Para Penggugat tidak sah dan cacat formil, tidak berdasar karena secara nyata Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Acun Budiono bin H. Soleh, jika ahli waris yang lain mengaku sebagai ahli waris sah, harus dibuktikan terlebih dahulu dan membuktikan keahliwarisannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan cacat formil karena adanya penggabungan beberapa sengketa yang harus diselesaikan di Badan Peradilan yang berbeda, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang eksepsi absolute sudah dijawab terdahulu.
2. Eksepsi ini hanyalah eksepsi mengkopi literatur yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan pokok gugatan, karena pembatalan hibah dilakukan oleh Para Ahli Waris dan penerima hibah adalah orang lain yang kedudukan hukum Para Penggugat adalah ahli waris, dan Majelis dapat menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris, dan jika ada ahli waris lain dan

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 53 dari 58



Para Penggugat bukan ahli waris dari almarhum H. Acun Budiono bin H. Soleh dapatlah ditolak karena tidak memiliki legal standing.

Para Penggugat mengajukan petitum dalam eksepsi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti surat Te.1 sampai dengan Te.9, dan seorang saksi ahli bernama Dr. Bambang Widyanoro, SH.MH.MM., demikian pula Para Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa Pe.1 dan Pe.2 dan seorang saksi ahli bernama Dr. H. Mardani, M.Ag. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta hibah (bukti Te.4) yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat maka terbukti adanya perjanjian hibah antara almarhum H. Acun Budiono bin H. Soleh dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa akta hibah (bukti Te.4) dalam karakternya sebagai akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dikuatkan dengan keterangan saksi ahli kedua pihak, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak, dan karenanya akta hibah a quo mengikat kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya, dimana dalam pasal 5 akta hibah (bukti Te.4) termaktub klausul yang berbunyi : " Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hokum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi " ;

Menimbang, bahwa akta hibah (bukti Te.4) mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian yakni antara H. Acun Budiono bin H. Soleh dengan Tergugat I, sedang Para Penggugat tidak terlibat perjanjian dalam akta hibah tersebut, maka Para Penggugat tidak terikat di dalamnya, oleh karenanya eksepsi absolute Tergugat I dengan alasan telah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I memilih kediaman hokum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tidak terbukti,

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 54 dari 58



dan karenanya ditolak, sehingga Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat cacat formil karena belum ada penetapan ahli waris terhadap Para Penggugat maupun ahli waris lainnya dari Pengadilan, ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah dan sudah ada keterangan ahli waris yang didukung oleh duplik dari Turut Tergugat, dan Para Penggugat mendasarkan pada SEMA Nomor 5 Tahun 1968, Para Penggugat juga mendasarkan pada pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 1968 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap kasus tertentu yakni perkara dalam proses kasasi kemudian salah satu pihaknya meninggal dunia dan agar perkara tetap berjalan maka dikeluarkan SEMA tersebut bahwa untuk penentuan ahli warisnya cukup dengan keterangan dari Lurah setempat, dan tentang pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 adalah khusus untuk persyaratan pendaftaran tanah, maka kedua dasar tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa untuk membuat penetapan ahli waris haruslah di Pengadilan Agama, maka dalil Para Penggugat bahwa telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) tidak terbukti, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, dan adanya penggabungan beberapa obyek sengketa yang harus diselesaikan di Badan Peradilan yang berbeda dan dengan hukum acara yang berbeda, dibantah

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 55 dari 58



oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas yakni gugatan pembatalan hibah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat dalam positanya menyatakan untuk legal standing mencukupkan dengan keterangan yang dibuat Kepala Desa Mekarmukti, namun dalam petitumnya angka 3 minta ditetapkan tentang ahli waris, hal tersebut telah secara nyata menunjukkan tentang adanya dua hal yang kontradiktif / bertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I dengan alasan gugatan para Penggugat tidak jelas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur (obscure libel) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan sebagian, maka hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi a quo dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI/ POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR., Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 56 dari 58



MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolute;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI / POKOK PERKARA.

- Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.096.000,00(tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Cikarang, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Muhammad Arif, S.Ag. M.SI. sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Mansur Ismail, S.Ag. MH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat diluar hadimnya Tergugat III dan Tergugat IV serta tanpa hadimnya Tergugat II;

Ketua Majelis

td

H. Muhsin, S.H.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 57 dari 58



Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag. M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pihak | : Rp3.005.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp3.096.000,00

(tiga juta sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan Pkr. No. 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 58 dari 58